



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK
Nomor 300/PAN.MK/e-AP3/12/2024**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh empat** pukul **21:12 WIB**, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, oleh:

Thomas Yeimo dan Yeri Adii Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **KABUPATEN PANIAI**, **Nomor Urut 4**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Periaty Ginting, dkk

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN PANIAI

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkas permohonan tersebut telah dicatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3) dan kelengkapan Permohonan Pemohon akan diperiksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3).

Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e- BRPK).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 21:49 WIB .

**Plt. Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
e-AP3 Nomor 300/PAN.MK/e-AP3/12/2024

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON ELEKTRONIK (e-DKP3)

Pemohon : Thomas Yeimo dan Yeri Adii Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati KABUPATEN PANIAI
No Urut 4
Kuasa Hukum : Periaty Ginting, dkk
Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN PANIAI Tahun 2024
Pengajuan Permohonan : Rabu, 18 Desember 2024 Pukul 21:12 WIB

BERKAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN

NO.	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan Pemohon (tanggal 18 Desember 2024)	4 Rangkap	4 copy
2	Surat Kuasa (tanggal 16 Desember 2024)	4 Rangkap	4 copy
3	Salinan KTA dan BAS	1 Rangkap	1 copy
4	Daftar Alat Bukti (tanggal 18 Desember 2024)	4 Rangkap	4 copy (P-1 s.d. P-25)
5	Alat Bukti	2 Rangkap	1 asli leges, 1 copy leges (P-1 s.d. P-9, P-11, P-12, P-24, dan P-25)
6	Flashdisk	1 unit	berisi File Permohonan Pemohon (word dan pdf), Daftar Alat Bukti (word dan pdf), Scan KTP KTA dan BAS Kuasa Hukum (pdf), Surat Kuasa (pdf), scan alat bukti (pdf)

Jakarta, 18 Desember
2024

Plt. Panitera
Muhidin

Disclaimer:

Pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi hanya mencakup jumlah alat bukti dan belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti, serta adanya ketidaksesuaian antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan/yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh Juru Panggil atau Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi untuk melengkapinya.